



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan: 09/PS/BWSL.KALTIM.23.00/VIII/2018

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah menerima dan mencatat ke buku register permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dari :

I. Identitas para pihak

Nama : Ir. H. Bambang Susilo, MM
No KTP : 6472062409620001
Alamat/TempatTinggal : Jl, Jakarta Blok O No.19 Rt.38, Loa Bakung,
Samarinda

Tempat, TanggalLahir : Banyuwangi, 24 September 1962
Pekerjaan/ Jabatan : Karyawan Swasta (Wakil Ketua DPW Partai
Nasdem)

Nama : Fatimah Asyari,S.H.,M.Hum
No KTP : 6472035504640005
Alamat/TempatTinggal : Perum Pondok Surya Indah, Blok CK.No.10,
Samarinda

Tempat, TanggalLahir : Samarinda, 15 April 1964
Pekerjaan/ Jabatan : Wiraswasta (Sekretaris DPW Partai Nasdem)

Keduanya dalam jabatan sebagai Wakil Ketua dan Sekretaris DPW Partai Nasdem Kalimantan Timur, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Agustus 2018 memberikan kuasa kepada :

1. ABD RAHMAN, SH;
2. AMIN SLAMET, SH.,MH.

Keduanya adalah advokat, dari Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem Kalimantan Timur, Selanjutnya sebagai Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Samarinda, alamat Jalan Gatot Subroto No. 178 Samarinda, baik bersama-sama maupun masing-masing sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa Proses Pemilu terkait keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 364/PP.02.1-Kpt.Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 12 Agustus 2018.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, Alamat Jalan Basuki Rahmat,

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah memimpin mediasi antara pemohon dan termohon pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 dengan hasil sebagai berikut :

II. Pokok Permohonan

Bahwa pemohon pada tanggal 15 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Sengketa kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dengan pokok-pokok permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 364/PP.02.1-Kpt.Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 12 Agustus 2018;
2. Tidak tercantum dan atau termuatnya dalam daftar calon sementara di Dapil II (Kota Balikpapan) atas nama Bapak Haris Bakal Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Kalimantan Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Nasdem;
3. Bahwa terdapat kekeliruan pemohon dalam memahami Berita Acara Komisi Pemilihan Umum mengenai dokumen syarat calon anggota Legislatif sehingga berakibat terjadinya kekeliruan dalam menyampaikan kelengkapan persyaratan bacaleg tersebut;
4. Bahwa Sdr. Haris selaku Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Dapil II (Kota Balikpapan) dari Partai Nasdem telah mengajukan dan atau membuat surat Pengunduran diri dari Polri dan terhadap pengunduran diri yang bersangkutan telah diberikan tanda terima dan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang bahwasanya pengajuan Pengunduran diri Sdr. Haris sedang dalam Proses;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 364/PP.02.1-Kpt.Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 12 Agustus 2018;
6. Bahwa Pemohon telah keliru dalam memahami Berita Acara Komisi Pemilihan Umum sehingga keliru menyampaikan data terkait persyaratan bacaleg atas nama haris tersebut;
7. Bahwa surat Pengunduran Diri bapak Haris tersebut telah di sempurnakan oleh pejabat yang berwenang yaitu kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur dan telah sesuai dengan arahan Komisi Pemilihan Umum, sesuai Bukti sebagai berikut :
 - Surat Pernyataan pengunduran diri Sdr. Haris, tertanggal 21 Juni 2018;
 - Surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia tertanggal 25 Juni 2018 yang menerangkan bahwa Permohonan Pengunduran diri dari Polri IPDA Haris telah di terima dan pada saat ini usulan tersebut dalam proses penyelesaian.

8. Bahwa oleh karena itu, Pemohon mohon agar dapat memberikan waktu kepada Pemohon untuk bisa menyerahkan Dokumen berupa surat Pernyataan Pengunduran Diri dan surat Keterangan Permohonan Pengunduran diri dalam Proses atas nama Haris tersebut.

III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon dalam proses mediasi memberikan tanggapan terhadap pokok permohonan yang diajukan Pemohon yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon meminta kepada pemohon merubah pokok permohonan pada poin 2 (dua) karena dalam poin 2 tersebut termohon menilai kata-kata nya tidak sinkron dengan poin 3 (dua) yang ada di pokok permohonan;
2. Bahwa Termohon meminta saran kepada pimpinan mediasi untuk memberikan waktu perbaikan pokok permohonan pemohon dan sidang mediasi di scor sampai dengan perbaikan pokok permohonan Pemohon telah diperbaiki;
3. Bahwa Termohon menyampaikan akan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memasukkan berkass kekurangan bacaleg atas nama Saudara Haris Dapil II (Kota Balikpapan) dari partia Nasdem;
4. Bahwa selanjutnya Termohon meminta saran kepada pimpinan Mediasi yaitu terkait Pemohon apakah akan menerima saran dari Termohon untuk memasukan dokumen yang di persyaratkan dan Termohon akan memberikan waktu kepada Pemohon untuk memasukan dokumen tersebut kepada Termohon dan untuk selanjutnya akan di Verifikasi oleh Termohon.

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, pemohon dan termohon sepakat untuk :

1. Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memasukkan berkas kekurangan bacaleg atas nama Sdr. Haris Dapil II (Kota Balikpapan) dari partai Nasdem kepada Termohon berupa :
 - Surat Pernyataan Pengajuan Pengunduran Diri sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri;
 - Surat Keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang; dan
 - Perbaikan dokumen formulir BB-2.
2. Pemohon memasukan dokumen pada tanggal 24 Agustus 2018 mulai pukul 08.00 s.d 16.00 WITA;
3. Dan pada hari yang sama sebagaimana poin 2 (dua), Termohon melakukan Verifikasi terhadap dokumen Pemohon yang dimasukkan Pemohon kepada Termohon untuk kemudian langsung melaksanakan Penetapan Hasil Verifikasi paling lambat tanggal 25 Agustus 2018;
4. Apabila berkas Pemohon dalam verifikasi administrasi memenuhi syarat (MS) Termohon akan mengumumkan ke halaman Web KPU Provinsi Kalimantan Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c jo pasal 468 dan berdasarkan peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 18 tahun 2017 tentang Tata cara penyelesaian sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor 09/PS/BWSL.KALTIM.23.00/VIII/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

MEMUTUSKAN :

1. **Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor 09/PS/BWSL.KALTIM.23.00/VIII/2018;**
2. **Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (Tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.**

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur oleh 1) **Galeh Akbar Tanjung, S.Sos**, 2) **Ebin Marwi, S.H.I**, dan 3) **Hari Dermanto, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) **Galeh Akbar Tanjung, S.Sos**, 2) **Ebin Marwi, S.H.I**, dan 3) **Hari Dermanto, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

ANGGOTA

Ttd

Galeh Akbar Tanjung, S.Sos

ANGGOTA

Ttd

Hari Dermanto, S.H., M.H

ANGGOTA

Ttd

Ebin Marwi, S.H.I

Sekretaris


Lely Febriyanti, S.H